

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data penelitian, maka peneliti berkesimpulan bahwa, faktor penyebab masyarakat yang berpotensi sebagai daftar pemilih tambahan tidak berpartisipasi pada pemilu 2019 dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah domisili masyarakat yang berpindah-pindah dikarenakan merantau dan sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini membuat terjadinya masalah administrasi. Saat proses Pemilu mereka berada di daerah luar Kabupaten Sijunjung akhirnya terkendala terdaftar sebagai DPTb. Pemilih seperti ini banyak dan tidak dapat mengurus pindah memilih karena faktor administrasi yang dianggap rumit, terikat aturan sehingga membuat motivasi mereka berkurang dan memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan.

Kemudian faktor eksternal. Sosialisasi pengurusan administrasi pindah memilih sebagai DPTb tidak maksimal. Informasi dan system mengurus sebagai DPTb masih kurang diketahui oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Di Samping itu ada permasalahan yang ditemukan dalam proses pindah memilih pada Pemilu 2019 proses pindah memilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Selain masyarakat akan kehilangan hak suaranya jika tidak menggunakan layanan pindah memilih, permasalahan lain yang muncul jika masyarakat memaksakan kehendak untuk tetap memilih dengan Administrasi yang tidak sesuai tanpa adanya surat pindah memilih adalah

Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kemudian upaya KPU Kabupaten Sijunjung menyikapi persoalan pindah memilih dalam Pemilu tahun 2019. KPU Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan semua program, jadwal, dan tahapan secara bertahap, mulai dari DPS, DPSHP, DPT, DPTb dan DPK, Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

6.2 Saran

Penelitian ini menyarankan agar bisa dilakukan kajian lebih lanjut untuk membahas permasalahan masyarakat yang berpotensi sebagai pemilih tambahan tidak berpartisipasi dalam Pemilu, khususnya dalam masalah DPTb. Karena hal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir tingkat partisipasi yang rendah pada Pemilu dan menjamin hak konstitusi pemilih. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU agar ada membuat sebuah sistem yang memudahkan masyarakat dalam mengurus pindah memilih, seperti penerapan sistem digitalisasi sertapenyajian daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, dan transparan. Artinya sangat perlu adanya inovasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu agar setiap permasalahan yang ada dapat di atasi agar terwujudnya pemilu yang benar-benar dapat menjamin hak pilih masyarakat dan umumnya duntuk mewujudkan negara yang demokratis.